

TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT PENGHANCURAN BENDA-BENDA BUDAYA DI KOTA KUNO NIMRUD DALAM KONFLIK BERSENJATA YANG DILAKUKAN OLEH ISIS

Vincent Adrian Wiennata*, Joko Setiyono, HM Kabul Supriyadhie
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : vincent.wiennata@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum humaniter internasional terkait penghancuran benda-benda budaya di kota kuno Nimrud dalam konflik bersenjata yang dilakukan oleh ISIS dan bagaimana upaya serta pengaturan hukum humaniter internasional untuk menyelesaikan kasus ini. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa hukum humaniter internasional memiliki pengaturan bagi perlindungan benda-benda budaya yang kerap menjadi rawan saat terjadinya konflik bersenjata. Pengaturan itu terwujud melalui Konvensi Den Haag tahun 1907 yang kemudian disempurnakan dengan Konvensi Den Haag 1954 serta Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I dan II tahun 1977. Kemudian penegakan hukum terhadap kasus ini dapat dilakukan melalui peradilan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) atas rujukan dari Resolusi Dewan Keamanan PBB serta dapat melalui sebuah peradilan *Ad Hoc*.

Kata Kunci: Hukum Humaniter Internasional; Benda Budaya; Konflik Bersenjata.

Abstract

The purpose of this study was to determine how the review of international humanitarian law on the destruction of cultural objects in the ancient city of Nimrud in the armed conflict conducted by ISIS and how to facilitate and regulate international humanitarian law to resolve this case. This study uses a juridical-normative research method, with descriptive analytic research specifications. The data collection method is carried out with secondary data obtained through literature study. Based on the results of the study, it was concluded that international humanitarian law has an arrangements for the protection of cultural objects that are often vulnerable to armed conflict. The arrangement was realized through the Hague Convention 1907 which was later refined with the Hague Convention 1954 and additional protocols of the Geneva Conventions I and II of 1977. Then for the law enforcement of this case could be done through the International Criminal Court (ICC) by the referral UN Security Council and can be through by Ad Hoc trial.

Keywords: *International Humanitarian Law; Cultural Object; Armed Conflict.*

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejarah kehidupan umat manusia tidak pernah lepas dan bebas dari konflik, hal tersebut merupakan akibat hubungan yang semakin meluas dari individu antar individu hingga negara antar negara atau bangsa. Gesekan sosial yang

menimbulkan perbedaan persepsi atau cara pandang dari masing-masing bangsa tersebutlah yang akhirnya menimbulkan konflik. Lebih memprihatinkan lagi jika konflik tersebut sudah tidak menemukan cara lain selain konflik bersenjata atau peperangan.

Dalam konflik bersenjata kekerasan, ancaman, permusuhan merupakan peristiwa yang wajar, bahkan dalam pelaksanaannya acapkali dilakukan dengan tidak adil dan kerap menimbulkan kekejaman. Namun, Seiring berjalannya waktu, keadaan pun berubah dan muncul suatu kumpulan peraturan yang kemudian harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik bersenjata. Pada perkembangannya kumpulan aturan tersebut mulai diformulasikan dan dikodifikasikan hingga terbentuk pada apa yang dikenal sebagai hukum konflik bersenjata (law of armed conflict) atau hukum humaniter internasional (international humanitarian law).

Hukum Humaniter Internasional berarti aturan-aturan internasional, yang dibentuk oleh perjanjian internasional atau kebiasaan, yang secara spesifik, diharapkan untuk mengatasi problem-problem kemanusiaan yang muncul secara langsung dari sengketa-sengketa bersenjata internasional maupun non-internasional, dan untuk alasan-alasan kemanusiaan, membatasi hak dari pihak-pihak yang berkonflik untuk menggunakan metode dan alat perang pilihan mereka atau untuk melindungi orang-orang dari harta milik mereka yang mungkin terkena dampak konflik.¹ , hukum humaniter internasional sejatinya bertujuan untuk mengurangi penderitaan manusia yang disebabkan oleh konflik bersenjata (*armed conflict*)

¹ Diterjemahkan dari International Committee of the Red Cross, “*What is International Humanitarian Law?*”, ICRC Legal Fact Sheet, 31 Juli 2004.

dengan memberikan perlindungan kepada para pihak yang langsung terdampak oleh konflik.²

Meskipun pelaksanaannya dibatasi oleh hukum, berjalannya konflik bersenjata tetap menelan korban, tidak hanya pada korban orang perorangan namun juga pada properti sipil, karena penghancuran merupakan suatu komponen yang tidak terelakan dalam perang. Termasuk di antara properti yang rentan terkena imbas dari konflik bersenjata adalah benda budaya (*cultural property*).³ Hukum internasional memberikan penjelasan bahwa apa yang dimaksud dengan benda budaya adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang mempunyai kepentingan besar terhadap warisan budaya setiap orang atau suatu negara, seperti monumen-monumen arsitektur, situs arkeologi, kelompok bangunan yang secara keseluruhan mempunyai kepentingan sejarah atau artistik, karya seni, sebagaimana koleksi-koleksi ilmiah dan koleksi-koleksi penting dari buku-buku dan arsip-arsip atau reproduksi dari benda-benda yang telah ditetapkan di atas. Pada masa konflik bersenjata, benda budaya tidak bergerak rentan mengalami kerusakan akibat penyerangan yang disengaja atau mengalami kerusakan kolateral, sedangkan pencurian atau penjarahan oleh pihak dalam konflik bersenjata

² Ambarwati dkk, *Hukum Humaniter Internasional: Dalam studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), halaman 30.

³ Frits Kalshoven dan Liesbeth Zegveld, *Constrain on the Waging of War: An Intoduction to International Humanitarian War*, (Jenewa: International Committee of the Red Cross, 2001), halaman 12.

rentan dilakukan terhadap benda budaya bergerak.⁴

Pada Juni 2014, muncul sebuah kelompok bersenjata yang dinamakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) di timur tengah, tepatnya di Irak dan Suriah. Selain melakukan kekerasan dan kekacauan di kawasan tersebut kelompok ini juga melakukan tindakan vandalisme dengan menghancurkan tempat-tempat bersejarah serta benda-benda arkeologis lainnya di Irak dan Suriah. Salah satu darinya ialah situs bersejarah kota kuno Nimrud.

Kota kuno Nimrud merupakan situs budaya masyarakat Irak yang didalamnya terdapat berbagai macam benda budaya seperti kompleks istana, monumen-monumen, patung-patung, relief dan mural bernilai seni tinggi serta makam-makam raja-raja Assyria yang merupakan leluhur dari masyarakat Irak. Terletak sekitar 30 kilometer di tenggara kota Mosul, Irak dan 5 kilometer selatan dari desa Selamiyah, di dataran Niniwe di utara Mesopotamia dan memiliki posisi yang strategis 10 kilometer dari titik sungai Tigris bertemu sungai Zab Besar.

ISIS melakukan penghancuran terhadap kota kuno tersebut dengan alasan bahwa mereka menganggap benda-benda budaya yang ada pada kota kuno Nimrud merupakan sarana berhala dan berbuat dosa. Sedangkan UNESCO beranggapan bahwa penghancuran warisan sejarah itu memang target utama ISIS. ISIS memang mengincarnya secara

sistematis.⁵ Strategi ini dipakai untuk menghancurkan identitas masyarakat dengan cara menghilangkan warisan budaya mereka. Tindakan ISIS tersebut pun tidak luput dari berbagai kecaman, dan juga UNESCO memberikan kecaman paling keras terhadap hal itu seraya menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan kejahatan perang.

Berhubungan dengan hal tersebut hukum humaniter internasional telah memberikan perlindungan terhadap benda budaya melalui beberapa perangkat hukum internasionalnya yang terwujud di dalam beberapa konvensi, yaitu:⁶

- a. Perlindungan benda budaya menurut konvensi Den Haag 1907 mengenai tata cara berperang
- b. Perlindungan benda budaya menurut konvensi Den Haag 1954 mengenai perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata
- c. Perlindungan benda budaya menurut konvensi Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I dan II tahun 1977 mengenai perlindungan korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

Selain itu, terdapat pula hukum kebiasaan internasional yang mengisi kekosongan dalam perjanjian-

⁵ “UNESCO Kecam Penghancuran Kota Kuno di Irak oleh ISIS”, diakses dari website <http://www.satuharapan.com/>, pada tanggal 25 Oktober 2019, pukul 10.23.

⁶ Sophia Labadi, *UNESCO, Cultural Heritage, and Outstanding Universal Value: Value-based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions*, (Lanham: Rowman & Littlefield, 2015), halaman 369

⁴ Hilaire McCoubrey, *International Humanitarian Law: The Regulation of Armed Conflicts*, (Aldershot: Dartmouth Publishing, 1990), halaman 119.

perjanjian internasional yang tidak dapat dihindari sebagai akibat dari sifat perjanjian internasional yang hanya mengikat terhadap negara yang memilih untuk terikat kepadanya. Akan tetapi meskipun telah ada peraturan tersebut penerapannya pada praktik di lapangan masih sangat memprihatinkan

Oleh karena itu berdasarkan pemaparan diatas, mengingat penegakan hukumnya masih belum berjalan sebagaimana dengan mestinya maka penting untuk mengetahui bagaimana hukum humaniter internasional dapat memberikan tinjauan yuridisnya terhadap kasus ini. Selain itu tulisan ini berusaha untuk menjelaskan bagaimana upaya penyelesaian yang dapat dilakukan menurut pengaturan dalam hukum humaniter internasional. Dengan demikian penulis mengadakan penelitian dengan judul: **TINJAUAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL TERKAIT PENGHANCURAN BENDA - BENDA BUDAYA DI KOTA KUNO NIMRUD DALAM KONFLIK BERSENJATA YANG DILAKUKAN OLEH ISIS.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Tinjauan Hukum Humaniter Internasional terkait penghancuran benda-benda budaya di kota kuno Nimrud yang dilakukan oleh ISIS ?
2. Bagaimana upaya penyelesaian kasus penghancuran benda budaya di kota kuno Nimrud yang dilakukan oleh ISIS ?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Tinjauan Hukum Humaniter Internasional terkait penghancuran benda-benda budaya di kota kuno Nimrud yang dilakukan oleh ISIS.
2. Mengetahui bagaimana upaya serta pengaturan Hukum Humaniter Internasional untuk menyelesaikan kasus penghancuran benda-benda budaya di kota kuno Nimrud yang dilakukan oleh ISIS.

II. METODE PENELITIAN

Metode ialah suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Sedangkan metodologi ialah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode.⁷ Pada hakikatnya metodologi, memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapainya.⁸

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode pendekatan yuridis-normatif yaitu⁹ suatu penelitian yang berusaha mensinkronisasikan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dengan kaidah-kaidah yang berlaku dalam perlindungan hukum terhadap norma-norma atau peraturan-

⁷ Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004) halaman 42.

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) halaman 6.

⁹ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), halaman 25.

peraturan hukum lainnya dengan kaitannya dalam penerapan hukum itu pada praktik nyatanya di lapangan.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian deskriptif. Dalam penelitian yang bersifat deskriptif tujuan penelitian adalah untuk melukiskan tentang suatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu.

Metode analisis data yang digunakan oleh Penulis dalam penulisan hukum ini adalah metode analisis kualitatif. Penelitian hukum kualitatif merupakan upaya untuk melihat sejauh mana suatu proses terjadi pada gejala yuridis.¹⁰ Pada umumnya, penelitian hukum kualitatif ini menilai gejala atau fakta yuridis yang diteliti tidak menggunakan angka, namun cukup menggunakan standar mutu atau kualitas yang dinyatakan dengan kata-kata dalam proses pengolahan datanya.¹¹ Proses penelitian data kualitatif akan melibatkan data verbal yang banyak, yang mungkin kemudian ditranskripsikan, obyek-obyek, situasi, ataupun peristiwa dengan aktor yang sama atau bahkan sama sekali berbeda.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tinjauan Hukum Humaniter Internasional terkait Penghancuran Benda-Benda Budaya Di Kota Kuno Nimrud dalam Konflik Bersenjata yang Dilakukan oleh ISIS

Hukum humaniter internasional memberikan artian penting bagi keberadaan benda budaya pada masa konflik bersenjata dengan memberikan pengaturan perlindungan terhadapnya. Pengaturan tersebut terwujud dalam beberapa konvensi, yaitu:

1. Perlindungan benda budaya menurut konvensi Den Haag 1907 mengenai tata cara berperang;
2. Perlindungan benda budaya menurut konvensi Den Haag 1954 mengenai perlindungan benda budaya dalam konflik bersenjata;
3. Perlindungan benda budaya menurut Protokol tambahan konvensi Jenewa I dan II tahun 1977 mengenai perlindungan korban konflik bersenjata internasional dan non-internasional.

Konvensi Den Haag 1907 menjadi instrumen hukum humaniter pertama yang menetapkan pengaturan mengenai perlindungan benda-benda budaya, meskipun konvensi tersebut tidak banyak mengatur mengenai perlindungan terhadap benda budaya namun konvensi ini merupakan titik pertama pengaturan perlindungan benda budaya yang pada akhirnya

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), halaman 14.

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Ibid.*, halaman 25.

disempurnakan dengan Konvensi Den Haag 1954.

Konvensi Den Haag 1954 memberikan pengaturan lebih rinci dan jelas mengenai cara memperlakukan dan cara pengamanan benda budaya di masa perang maupun di waktu damai, Upaya-upaya perlindungan menurut konvensi tersebut salah satunya dapat berupa tindakan-tindakan seperti:¹²

1. Menjauhkan lokasi militer dari obyek kebudayaan, sebab lokasi militer merupakan obyek dari sasaran militer yang boleh diserang menurut konvensi Den Haag 1907.

Memberikan tanda pembeda terhadap benda-benda budaya yang tidak bergerak, tanda pembeda tersebut berbentuk tameng yang terdiri dari persegi berwarna biru, putih dan bentuk segitiga pada bagian bawahnya yang berwarna biru.

Perlindungan benda budaya juga diatur di dalam Protokol I dan II tahun 1977. Kedua protokol tersebut tidak hanya memperjelas mengenai perlindungan korban-korban konflik bersenjata, tetapi juga didalamnya terdapat pengaturan secara khusus mengenai perlindungan obyek-obyek kebudayaan.

Dalam Pasal 53 Protokol Tambahan I Jenewa tahun 1977 dijabarkan mengenai larangan untuk menyerang dan menggunakan bangunan-bangunan yang memiliki nilai historis atau nilai kebudayaan untuk mendukung operasi militer.

¹² First Protocol to the Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict.

Ditentukan juga dalam protokol ini bahwa pelanggaran ketentuan dalam pasal 85 ayat (4) dan (5) merupakan pelanggaran berat dan juga dianggap sebagai kejahatan perang.¹³

Status hukum ISIS yang tidak diakui sebagai belligerent terlebih lagi sebagai negara menempatkan ISIS sebagai organisasi pemberontakan atau insurgent. Sehingga tindakan penghancuran oleh ISIS dianggap sebagai urusan nasional, namun karena tindakan tersebut telah dinyatakan sebagai kejahatan perang maka apabila pemerintah Irak tidak segera menangani kasus tersebut, maka diperlukan tindakan penegakan hukum khusus melalui jalur internasional.

Hukum humaniter internasional memiliki ketentuan berupa sanksi-sanksi terhadap kejahatan perang antara lain pembalasan (*reprisal*), penghukuman baik selama maupun sesudah konflik berakhir terhadap penjahat-penjahat perang melalui suatu pengadilan yang layak.¹⁴ *Complaints*, protes yang disampaikan kepada musuh, atau kepada negara netral, jasa-jasa baik, mediasi dari negara netral. *Compensation*, pemberian ganti rugi bukan hanya terbatas pada pelaku pelanggaran namun juga negara dimana pelanggaran tersebut terjadi.

Adapun Statuta Roma juga menyebutkan sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan perang. Pasal 77 Statuta Roma menyebutkan, sanksi atas

¹³ Protocol Additional I 1977 to The Geneva Conventions 1949.

¹⁴ JG Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), halaman 728.

kejahatan perang dapat berupa penjara maupun denda¹⁵. Pada Pasal 77 Ayat (1) hanya disebutkan hukuman penjara maksimal dan tidak menyebutkan hukuman penjara minimalnya, dalam ayat itu disebutkan bahwa hukuman penjara maksimal adalah 30 tahun kemudian jika berdasarkan pertimbangan atas kegawatan kejahatan dan keadaan pribadi orang tersebut, maka dapat diberikan pidana penjara seumur hidup. Dalam pasal 78 pun juga mengatur penetapan hukuman, yang mana dijelaskan saat penetapannya mahkamah harus turut memperhatikan kondisi-kondisi seperti beratnya kejahatan yang dilakukan serta bagaimana keadaan pribadi orang tersebut.

B. Upaya Penyelesaian terhadap Kasus Penghancuran Benda Budaya di Kota Kuno Nimrud yang Dilakukan oleh ISIS

Pada Juni 2014 ISIS mengklaim berhasil merebut kota kuno Nimrud dari pemerintah Irak dan kemudian melakukan tindakan pengrusakan serta penghancuran terhadap benda-benda budaya yang ada di kota kuno tersebut, berikut adalah beberapa contoh benda-benda budaya yang dihancurkan oleh ISIS:

1. Patung-patung berukuran masif yang terletak di gerbang istana dan kuil Dewi Ishtar dan kuil Dewa Nabu
2. Tembok-tembok berhias mural dan monumen berskala besar
3. Ziggurat atau menara berundak ikonik di kota kuno Nimrud yang

dibangun oleh raja Assyria Ashurnasirpal II

4. Gundukan benteng, Istana-istana dan makam-makam raja Assyria.

Kota kuno Nimrud dinilai sebagai warisan sejarah kuno yang paling penting di Irak sekaligus merupakan salah satu situs bersejarah paling awal bagi peradaban dunia. Kehancurannya merupakan sebuah ironi bagi masyarakat dunia. Tindakan ISIS pun menuai berbagai macam kecaman dari berbagai kalangan dan dinyatakan sebagai perbuatan kejahatan terhadap kemanusiaan dan dikategorikan sebagai kejahatan perang oleh UNESCO.

Kejahatan perang ialah suatu perbuatan yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan kebiasaan perang yang dilakukan pada situasi atau dalam konteks pertikaian bersenjata dan yang menimbulkan tanggung jawab pidana secara individual.¹⁶ Hukum Humaniter Internasional mengatur mengenai kejahatan perang dalam Statuta Roma tahun 1998 pada Pasal 2 Ayat (8). Dalam pengaturan tersebut kejahatan perang berdasarkan jenis konflik bersenjata terbagi menjadi dua, antara lain konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional, dan dalam kasus yang diangkat di penelitian ini, ISIS dikategorikan ke dalam konflik bersenjata non-internasional. Karena kasus tersebut terjadi di Irak dengan

¹⁵ Roma Statute of the International Criminal Court

¹⁶ Yustina Tri Nalesti Dewi, *Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), halaman 49.

pihak yang hanya melibatkan ISIS dan Irak.

Hal yang telah dilakukan oleh ISIS tersebut telah diklasifikasikan ke dalam kejahatan perang yang dianggap serius, ISIS melakukan tindakan penghancuran tersebut semata-mata hanya karena kota kuno Nimrud di anggap sebagai sebuah bentuk berhala yang bertentangan dengan ideologi mereka. Hukum humaniter secara tegas telah menyatakan tentang perlindungan benda budaya pada masa konflik bersenjata. Dalam kaitannya ISIS telah mengabaikan seluruh kode etik perang yang telah diatur dalam ketentuan hukum humaniter. Oleh karena itu diperlukan sebuah tindakan penegakan hukum terhadap kasus tersebut yang dapat dilakukan melalui *International Criminal Court* (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional.

Dalam Statuta Roma 1998 diatur mengenai yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional terhadap orang-orang yang diduga telah melakukan penyerangan secara disengaja, dalam konflik bersenjata internasional maupun non-internasional, terhadap benda-benda sipil atau “bangunan yang diperuntukan untuk keagamaan, pendidikan, seni, ilmu pengetahuan atau tujuan-tujuan amal, monumen-monumen bersejarah yang bukan merupakan sasaran militer” sebagai bentuk kejahatan perang. Dalam hal ini ISIS masuk kedalam yurisdiksi ICC berkenaan dengan penghancuran benda budaya di kota kuno Nimrud. Namun ICC baru dapat melaksanakan fungsinya apabila prosedur peradilan nasional Irak tidak tersedia atau dinilai tidak

efektif. Hal tersebut berkaitan dengan sifat peradilan ICC yaitu *Complementary*. ICC sebagai badan peradilan internasional bersifat melengkapi sistem peradilan pidana nasional apabila peradilan nasional tidak dapat menjalankan prosedur peradilannya (*unable*).

Pada dasarnya kewenangan ICC hanya berlaku di wilayah negara-negara peserta dalam Statuta Roma 1998, yang hingga saat ini telah diratifikasi oleh 124 negara, akan tetapi dalam hubungannya dengan negara-negara-negara yang menolak atau tidak meratifikasinya ICC tidak dapat menerapkan kewenangannya terhadap kejahatan di wilayah negara tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 Statuta Roma 1998. Sayangnya Irak sebagai negara terjadinya kasus ini tidak meratifikasi statuta tersebut. Akan tetapi, dalam pasal 13 Statuta Roma secara tersirat menyatakan bahwa dalam hal peristiwa kejahatan internasional dilakukan di wilayah negara yang bukan negara anggota ICC dan tersangka pelakunya juga tidak berasal dari negara anggota, ICC dapat menjalankan kewenangannya hanya kalau ada rujukan (*referral*) dari Dewan Keamanan PBB.

Dewan keamanan PBB merupakan salah satu lembaga dibawah naungan PBB yang berkewajiban untuk menjaga perdamaian dan kemandirian dunia, yang memang dalam situasi sekarang sedang terganggu dengan keberadaan ISIS di negara-negara Timur Tengah. Tugas dan kewajiban DK PBB tersirat Dalam artikel 42 Piagam

PBB.¹⁷ Berhubungan dengan hal tersebut DK PBB dapat mengeluarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB mengingat ancaman dari ISIS yang telah mengganggu stabilitas keamanan regional bahkan global melalui penunjukan ICC untuk segera melakukan penyelidikan dan pengadilan terhadap kasus tersebut.

IV. KESIMPULAN

1. Hukum humaniter internasional memberikan arti penting bagi kelestarian benda-benda budaya dengan adanya pengaturan perlindungan benda-benda budaya yang kerap menjadi rawan saat terjadinya konflik bersenjata yang terwujud melalui Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Den Haag 1954 serta Protokol Tambahan Konvensi Jenewa I dan II tahun 1977.
2. Tindakan ISIS yang menghancurkan Kota Kuno Nimrud merupakan sebuah pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan dinyatakan sebagai kejahatan perang. Oleh sebab itu diperlukan sebuah tindakan penegakan hukum terhadap kasus tersebut yang mana dapat dilakukan melalui Mahkamah Pidana Internasional atau *International Criminal Court* (ICC) atas rujukan (*referral*) dari Resolusi Dewan Keamanan PBB.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ambarwati, dkk, *Hukum Humaniter Internasional: Dalam studi Hubungan Internasional*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2017).
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004).
- Frits Kalshoven and Liesbeth Zegveld, *Constrain on the Waging of War: An Intoduction to International Humanitarian War*, Jenewa: International Committee of the Red Cross, 2001.
- Hilaire McCoubrey, *International Humanitarian Law: The Regulation of Armed Conflicts*, Aldershot: Dartmouth Publishing, 1990.
- Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004).
- Labadi, Sophia, *UNESCO, Cultural Heritage, and Outstanding Universal Value: Value-based Analyses of the World Heritage and Intangible Cultural Heritage Conventions*, (Lanham: Rowman & Littlefield, 2015).
- Muhammad, Abdulkadir. *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁷ United Nations Charter

Starke, JG, *Pengantar Hukum Internasional 2 Edisi Kesepuluh*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007).

Trihoni Nalesti Dewi, *Yustina, Kejahatan Perang dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).

B. ARTIKEL ILMIAH DAN JURNAL

Abtahi, Hiradi, *“The Protection of Cultural Property in Times of Armed Conflict”*, Harvard Human Rights Journal, Spring, 2001.

Hidayat, Fadil, *“Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Situs Budaya Dalam Perspektif Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Perusakan Kota Kuno Palmyra Oleh ISIS)”*, Diponegoro Law Journal, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol. VI No. 1, Tahun 2017.

International Committee of the Red Cross, *“What is International Humanitarian Law?”*, ICRC Legal Fact Sheet, 31 Juli 2004.

Mardenis, *“Pengaturan Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional Indonesia tentang Perlindungan Benda Budaya”*, Jurnal Antropologi, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, Vol. VIV, November 2006.

Muthahhar, Muhammad Dzar Azhari, *“Status Hukum ISIS*

Dalam Hukum Internasional”, Laporan Penelitian, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, (Yogyakarta, 2018).

Sitanggang, Dyan F. D., *“Pengrusakan Tempat Bersejarah Dalam Perang Antarnegara sebagai Pelanggaran Hukum Humaniter Internasional”*, Lex et Societatis, Vol. I No.2, April-Juni 2013.

C. KONVENSI DAN PERATURAN

Protocol Additional I 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949, and relating to the Protection of Victims of Non-International Armed Conflicts (Protocol II)

Roma Statute of the International Criminal Court

Second Protocol to The Hague Convention of 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

The Hague Convention 1954 for the Protection of Cultural Property in the Event of Armed Conflict

United Nations Charter.

D. INTERNET

UNESCO *Kecam Penghancuran Kota Kuno di Irak oleh ISIS*”, diakses dari website <http://www.satuharapan.com/>, pada tanggal 25 Oktober 2019, pukul 10.23.